

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan peradaban manusia saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi siber dan fisik. Salah satu lompatan teknologi paling fenomenal dalam satu dekade terakhir adalah pengembangan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan, khususnya dalam bentuk Generative AI. Berbeda dengan sistem komputer konvensional yang bekerja berdasarkan instruksi deterministik, Generative AI seperti GPT-4, Claude, maupun model bahasa besar (Large Language Models) lainnya, memiliki kemampuan untuk melakukan sintesis data, pembelajaran mandiri (deep learning), hingga menghasilkan karya tulis yang memiliki koherensi linguistik dan nilai estetika yang tinggi. Fenomena ini menimbulkan guncangan dalam pilar-pilar hukum kekayaan intelektual, terutama terkait status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh mesin secara otonom.¹

Dalam tata hukum Indonesia, perlindungan hak cipta diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014).² Secara filosofis, UUHC 2014 mengadopsi pandangan antroposentris, di mana hak cipta dipandang sebagai perpanjangan dari kepribadian manusia dan hasil curahan pikiran manusia. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 2014 yang mendefinisikan Pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

¹ Agus Riswandi, Kecerdasan Buatan dan Tantangan Hukum Hak Cipta di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28, No. 2, 2021.

² Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual: Konsep Dasar dan Teori Perlindungan Hukum, Oase Media, Bandung, 2010.

sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kata orang dalam pasal tersebut secara gramatikal merujuk pada subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*), yang memiliki rasio, perasaan, dan karsa tiga elemen yang hingga saat ini belum diakui secara yuridis ada pada entitas non-manusia seperti AI.³

Kemajuan teknologi ini secara diam-diam menghantam fundamen hukum hak cipta yang berlaku saat ini. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) dibangun di atas fondasi paradigma Antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai titik sentral (pusat) dari seluruh aktivitas kreatif. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 2 UUHC 2014 yang mendefinisikan Pencipta sebagai seorang atau beberapa orang. Definisi ini merupakan manifestasi dari doktrin klasik bahwa hak cipta adalah hak yang lahir dari perwujudan jiwa, karsa, dan sentuhan pribadi pencipta manusia. Ketika sebuah karya tulis diproduksi sepenuhnya oleh algoritma tanpa adanya keterlibatan intelektual manusia yang signifikan, maka terjadi diskoneksi antara realitas teknologi dengan norma hukum yang ada.⁴ Problematika utama yang muncul adalah lahirnya fenomena kekosongan hukum (*Legal Vacuum*) dalam tataran normatif. Di satu sisi, karya tulis hasil Generative AI memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dieksploitasi di pasar digital.

Ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai status hukum karya tulis otonom AI ini berimplikasi pada rapuhnya aspek kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, ketiadaan Hak Moral pada mesin menciptakan dilema terkait integritas dan atribusi karya. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya rekonstruksi pemikiran hukum, maka potensi sengketa hak cipta di masa depan akan meningkat, serta dapat menghambat laju inovasi di sektor ekonomi kreatif nasional. Oleh karena itu, sangat krusial untuk melakukan kajian mendalam guna meninjau kembali relevansi konsep Pencipta dan prinsip

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Budi Agus Riswandi, "Kecerdasan Buatan dan Hukum Hak Cipta: Studi Mengenai Subjek Hukum Pencipta," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 2, Mei 2021, hlm. 250.

Orisinalitas dalam sistem hukum Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan titik keseimbangan baru (rekuilibrium) antara perlindungan terhadap hak-hak pencipta manusia dan pengakuan terhadap realitas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.⁵ Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika kita dihadapkan pada situasi di mana sebuah karya tulis dihasilkan oleh Generative AI tanpa campur tangan manusia yang signifikan (non-human intervention). Dalam konteks ini, manusia hanya memberikan instruksi awal yang sangat minimal, sementara proses kreatif, pemilihan diksi, hingga struktur narasi sepenuhnya ditentukan oleh algoritma mesin. Menurut doktrin hukum hak cipta tradisional, suatu ciptaan hanya layak mendapatkan perlindungan apabila memenuhi syarat orisinalitas. Orisinalitas dalam perspektif hukum Indonesia mensyaratkan adanya sentuhan pribadi dari penciptanya. Jika sebuah karya lahir murni dari pemrosesan data oleh mesin, maka timbul pertanyaan fundamental: Apakah karya tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai "Ciptaan" meskipun tidak ada unsur kreativitas manusia di dalamnya?⁶

Namun, di Indonesia, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sangat terasa karena UUHC 2014 belum mengantisipasi kehadiran subjek hukum non-manusia dalam ranah kreatif. Ketiadaan perlindungan hukum terhadap karya AI berpotensi menciptakan ketidakpastian ekonomi, terutama bagi industri kreatif yang mulai mengandalkan efisiensi AI dalam produksi konten. Di sisi lain, memaksakan AI sebagai pencipta akan meruntuhkan tatanan hukum hak cipta yang selama ini menjunjung tinggi martabat kreativitas manusia.⁷ Kesenjangan antara realitas teknologi dan regulasi ini memerlukan analisis yuridis yang komprehensif. Perlu dikaji secara mendalam apakah prinsip-prinsip dalam UUHC 2014 masih relevan untuk menjangkau dinamika teknologi AI, ataukah diperlukan redefinisi mengenai konsep Pencipta dan Orisinalitas. Meskipun kemajuan teknologi dirancang untuk menyederhanakan kehidupan, perkembangan teknologi justru menciptakan

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

⁶ Bambang Pratama, Tantangan Hukum atas Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hak Cipta, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 1, 2022.

⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

kerumitan baru, khususnya ketika berhadapan dengan ranah hukum. Isu yang belakangan ini menjadi sorotan publik adalah mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI (kecerdasan buatan). Kehadiran AI menjadi bukti bahwa manusia kini mampu menciptakan sesuatu yang meniru proses kognitif manusia, sebuah kemampuan yang diprediksi akan terus berkembang.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 27, terminologi “orang” diklasifikasikan sebagai individu mandiri maupun subjek hukum berupa badan usaha. Seterusnya, di dalam Pasal 1 Angka 2 memformulasikan pencipta sebagai sosok atau aliansi individu yang melahirkan karya berciri unik. Sementara itu, Pasal 1 Angka 3 menegaskan bahwa ciptaan merupakan kristalisasi intelektual pada ranah sains, seni, dan literasi yang bersumber dari percikan inspirasi, nalar, imajinasi, serta kompetensi teknis yang dimanifestasikan secara konkret. Hak cipta ini memayungi dua pilar utama bagi sang kreator, yakni dimensi moral dan dimensi ekonomi. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1) serta Pasal 8, hak ekonomi merupakan otoritas finansial yang dipegang oleh pemilik hak atas karya tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan konsep “pencipta” serta syarat perlindungan hak cipta atas karya tulis menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kedudukan hukum karya tulis yang dihasilkan oleh Generative AI tanpa campur tangan manusia apabila dikaitkan dengan konsep pencipta dan prinsip orisinalitas dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia?
3. Bagaimana status hak cipta serta implikasi yuridis terhadap perlindungan hukum karya tulis yang dihasilkan oleh Generative AI tanpa campur tangan manusia dalam sistem hukum hak cipta Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif, dengan rincian:

1. Pendekatan: Statute Approach (Undang-Undang) untuk membedah UUHC, Conceptual Approach (Konseptual) untuk membangun argument dari doktrin hukum kekayaan intelektual.
2. Sumber Data: Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUHC KUHPerdara), bahan hukum sekunder (Jurnal, buku, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum).
3. Teknik Analisis: Analisis kualitatif dengan metode deduktif (Menarik kesimpulan dari norma umum ke fakta spesifik terkait AI).

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini mencakup beberapa poin yaitu:

1. Menganalisis pengaturan hukum hak cipta di Indonesia terkait status karya tulis yang dihasilkan oleh Generative Artificial Intelligence (AI) tanpa campur tangan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menelaah konsep pencipta dan ciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia serta relevansinya terhadap karya yang dihasilkan secara otonom oleh Generative AI.
3. Mengidentifikasi kekosongan hukum (legal vacuum) atau keterbatasan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengenai perlindungan hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan oleh Generative AI tanpa keterlibatan manusia.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dengan memperkaya kajian mengenai konsep pencipta, ciptaan, dan perlindungan hak cipta dalam menghadapi perkembangan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI).